

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1948

KECELAKAAN. Perubahan. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 2, tahun 1948 dari hal peraturan kecelakaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu mengadakan beberapa perubahan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1948 tentang Peraturan Kecelakaan 1947;

Mengingat:

Akan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947, pasal 1 ayat 2, ayat dan ayat 4, pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 2 TAHUN 1948.

Pasal 1.

- I. 1. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948 diganti dengan ayat 2 baru, yang bunyinya sebagai berikut:
"(2) Pegawai-pengawas ialah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk menjalankan pengawasan terhadap berlakunya Undang-Undang Kecelakaan 1947 didalam daerah yang tertentu.
Penetapan sebagai pegawai-pengawas dapat dicabut sewaktu-waktu."
 2. Pasal 1 ayat 3 dihapuskan.
 3. Pasal 1 ayat 4 dijalankan ayat 3 baru, yang berbunyi sebagai berikut:
"(3) Pegawai-pengawas yang ditunjuk berdasarkan ayat 2, boleh menunjuk pegawai yang dibawahnya atau yang diperbantukan padanya sebagai pegawai-pengawas didalam hal-hal yang tertentu untuk menjalankan pengurusan di tempat kecelakaan seperti yang dimaksudkan didalam pasal 22 ayat 1 dari Undang-Undang Kecelakaan. Penunjukan itu dapat dicabut sewaktu-waktu."
- II. 1. Dalam pasal 5 kata "dua" dibelakang kata "rangkap" diganti dengan kata "tiga", sehingga pasal 5 itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5.

"Pemberitahuan tentang kecelakaan-kecelakaan yang dimaksudkan didalam pasal 19 ayat 2 dari Undang-Undang Kecelakaan 1947, harus dilakukan dengan jalan memasukkan daftar rangkap tiga yang dibubuhi tanda tangan, diberi tanggal dan diisi dengan sesungguhnya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan."

2. Didalam pasal 7 ayat 2 kata "dua" dibelakang kata "rangkap" diganti dengan kata "tiga", sehingga ayat 2 itu berbunyi sebagai berikut:
"(2)Sebelum liwat 2 kali 24 jam, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memasukkan kepada pegawai-pegawai daftar yang dimaksudkan didalam ayat 1 rangkap tiga, sesudah diisi, dibubuhi tanggal dan tanda tangan dan sebagainya."

- III. 1. Pasal 15 dijadikan pasal 15 ayat 1.
2. Pasal tersebut ditambah dengan ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:
"(2)perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran."

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan
pada tanggal Agustus 1948.

SOEKARNO.

Wakil Sekretaris Negara,
RATMOKO

Menteri Perburuhan dan Sosial,
KOESNAN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948.
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948
MENGENAI
PERATURAN KECELAKAAN 1947

PENJELASAN UMUM.

berhubung dengan beberapa soal yang timbul didalammenjalankan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948, maka perlu diadakan beberapa perubahan untuk menyempurnakan cara melaksanakan

Peraturan tersebut.

Lain daripada itu, pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1947 itu memuat ancaman hukuman terhadap perbuatan yang ditentukan didalam pasal 2, 6, 7 ayat 1 dan 2, dan pasal 10 ayat 1 dan 3.

Tetapi didalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada suatu pasal yang menyatakan apakah delict ini merupakan suatu kejahatan atau suatu pelanggaran. Menurut sistim hukum pidana yang hingga kini berlaku, akibat dari kekurangan itu ialah bahwa tidak ada pengadilan yang berhak mengadili delict itu, sehingga orang yang melanggar pasal 15 tadi tidak dapat dijatuhi hukuman, yang berarti pasal itu tidak dapat dijalankan.

Karena itu perlu Peraturan Pemerintah No. 2 itu ditambah dengan pasal 15 ayat 2 yang menentukan bahwa perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 15 ayat 1 dianggap sebagai pelanggaran.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I. Sub I No. 1..

Didalam pasal 1 ayat 2 lama ditetapkan bahwa Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan Daerah dengan sendirinya menjabat pegawai-pengawas. Berhubung dengan disebutkan nama Jawatan dari pegawai yang menjalankan pengawasan, timbulah kesulitan bilamana di Kementerian diadakan reorganisasi yang menyebabkan berubahnya tugas Jawatan yang disertai menjalankan pengawasan itu. Untuk menghindari kesulitan ini, maka didalam pasal 1 ayat 2 baru, pengawasan tidak lagi diletakkan pada Jawatan Pengawasan Perburuhan, tetapi Menteri Perburuhan mendapat kelonggaran untuk menunjuk pegawai-pengawas, baik dari Jawatan Pengawasan Perburuhan, maupun bukan pegawai dari Jawatan tersebut.

Pasal I. Sub I No. 2.

Karena ayat 3 telah dimasukkan kedalam ayat 2, ayat 3 itu dapat dihapuskan.

Pasal I. Sub I No. 3.

Dengan hilangnya ayat 3 ini, maka dengan sendirinya ayat 4 dijadikan ayat 3. Lain daripada itu kata-kata "dan (3)" harus dihapuskan juga.

Pasal I. Sub II No. 1.

Untuk menjalankan administrasi pengawasan sebaik-baiknya perlu banyaknya daftar yang harus dimasukkan itu ditambah dengan sehelai lagi.

Pasal I. Sub II No. 2.

Perubahan didalam pasal 7 ayat 2 ini dilakukan untuk

disesuaikan dengan pasal 5.

Pasal I. Sub III No. 1.

Sudah terang.

Pasal I. Sub III No. 2.

Karena pasal 15 ditambah dengan ayat 2 maka pasal 15 lama menjadi pasal 15 ayat 1.

Pasal II.

Mulai berlakunya Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Juli 1947 karena Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1948 itu mulai berlaku juga pada tanggal 21 Juli 1947.